



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 136.4 KPTS / VI / 2017

TENTANG

PENETAPAN JADWAL TAHAPAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG  
DESA BILOTE KECAMATAN LOLODA  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 29 / G / 2016 / PTUN – ABN tanggal 19 April 2017 antara Chun Hans lawan Bupati Halmahera Barat (Tergugat I) dan Sefnat Punana (Tergugat II Intervensi) yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulang , maka perlu ditetapkan Tahapan, Hari dan Tanggal Pemilihan Kepala Desa Bilote secara tepat dan cermat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Bilote Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

04

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon Nomor : 29 / G / 2016 / PTUN – ABN tanggal 19 April 2017 antara Chun Hans lawan Bupati Halmahera Barat (Tergugat I) dan Sefnat Punana ( Tergugat II Intervensi)

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Bilote Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Melaksanakan jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu kepada panitia pelaksana pemilihan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Desa serta unsur penyelenggara lainnya, agar benar-benar memperhatikan jadwal dan tahapan dimaksud secara tepat dan cermat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal : 9 JUNI 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

  
**DANNY MISSY**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth.
1. Gubernur Maluku Utara.di Sofifi
  2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  5. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
  6. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
  7. Camat Loloda di Tempat.
  8. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Loloda di Tempat.
  9. Ketua Panitia Pengawas Desa Bilote di Tempat.
  10. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bilote di Tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : ~~136.B~~ /KPTS/ VI /2017

TANGGAL : 9 JUNI 2017

TENTANG : PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG  
KEPALA DESA BILOTE KECAMATAN LOLODA  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

No	URAIAN	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN
I	PERSIAPAN		
1	Sosialisasi Perundang-undangan Pilkades	1 Hari	08-Jun
2	Penelitian berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	7 Hari	19 Juni - 25 Juni
3	Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas oleh panitia kepada bakal calon Kepala	3 Hari	26 Juni - 28 Juni
4	Perbaikan Berkas bakal calon Kepala Desa yang belum lengkap	5 Hari	29 Juni- 3 Juli
5	Penelitian ulang dan Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang berkas Bakal Calon Kepala Desa	3 Hari	4 Juli - 6 Juli
6	Pengumuman Calon Kepala Desa	2 Hari	7 Juli - 8 Juli
7	Pemutakhiran Data Pemilih/Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh Petugas	7 Hari	19 Juni - 25 Juni
8	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 Hari	26 Juni - 28 Juni
9	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPT)	3 Hari	29 Juli - 1 Juli
10	Pengumuman DPTambahan	3 Hari	2 Juli - 4 Juli
11	Penyusunan dan Penetapan DPTambahan menjadi DPTetap	3 Hari	5 Juli - 7 Juli
12	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3 Hari	8 Juli - 10 Juli
III	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADES		
13	Pengadaan alat dan kelengkapan Pilkades	12 Hari	11 Juli - 22 Juli
14	Distribusi Logistik Pilkades dari Kabupaten ke Kecamatan	2 Hari	23 Juli - 24 Juli
15	Distribusi Logistik dari Kecamatan ke Desa	2 Hari	25 Juli - 26 Juli
IV	KAMPANYE		
16	Kampanye	3 Hari	21 Juli - 23 Juli
17	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	3 Hari	24 Juli - 26 Juli

V		PEMUNGUTAN SUARA		
	18	Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	2 Hari	25 Juli - 26 Juli
	19	Pemungutan Suara Serentak	1 Hari	27 Juli
	20	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara	1 Hari	27 Juli
VI		PENETAPAN		
	21	Penyampaian Hasil Pemungutan Suara oleh Panitia Pilkades kepada BPD	7 Hari	28 Juli- 3 Agustus
	22	Penyampaian Hasil Pemungutan Suara oleh BPD kepada Bupati	7 Hari	4 Agustus -10 Agustus
	23	Penyelesaian sengketa Pilkades	30 Hari	10 Agustus - 10 September
	24	Pelantikan Kepala Desa	30 Hari	11 September - 11 Oktober

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	
Kabag Hukum & Org	

